



P E N E T A P A N
Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

xxx, tempat dan tanggal lahir Sabintulung, 10 November 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

xxx, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 05 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

xxx, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 28 September 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

xxx, tempat dan tanggal lahir Sedulang, 01 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr. tanggal 18 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, xxx dan xxx menikah pada tanggal 06 Nopember 1985, di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 18 Desember 1985 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama :
 - a. xxx lahir di xxx pada tanggal 05 Januari 1987;
 - b. xxx lahir di xxx pada tanggal 28 September 1992;
2. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2019 yang lalu, xxx meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Timbau di bawah Nomor xxx, tanggal 08 Januari 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara xxx dan xxx tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa ibu kandung dari almarhum xxx yaitu ibu xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxx tanggal 11 Juni 2020;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum xxx;
6. Bahwa Almarhum xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi di Bank Kaltimara dengan nomor rekening: xxx dan xxx Bank mandiri dengan nomor rekening: xxx dan keperluan administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxx;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. xxx (isteri);
 - b. xxx (anak);
 - c. xxx(anak);
 - d. xxx (orangtua);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxx;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 18 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xx

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxx Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas xxx Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx, Nomor: xxx dari Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 08 Januari 2020, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Nama xxx, Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Bagan Silsilah Keturunan, yang diketahui oleh Lurah xxx, tanggal 28 April 2020, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama xxx, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama xxx, bermeterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);
 9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dinyatakan para ahli waris tanggal 27 April 2020 yang diketahui oleh Ketua RT. xxx, Lurah xxx dan Camat xxx, bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi buku tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Kutai Kartanegara nama xxx nomor rekening xxx, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10);

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi buku tabungan Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong nama xxx nomor rekening xxx, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.11);
12. Fotokopi buku tabungan Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong nama xxx nomor rekening xxx, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.12);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara (ponakan dari suami Pemohon);
2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalann xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara(ponakan dari suami Pemohon);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas pada pokoknya telah mendukung semua dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat P.1 sampai P. 9, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, xxx dan xxx menikah pada tanggal 06 Nopember 1985, di KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 18 Desember 1985 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak kandung yang bernama :
 - a. xxx lahir di xxx pada tanggal 05 Januari 1987;
 - b. xxx lahir di xxx pada tanggal 28 September 1992;
- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2019 yang lalu, xxx meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan xxx di bawah Nomor xxx, tanggal 08 Januari 2020;
- Bahwa selama pernikahan antara xxx dan xxx tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari almarhum xxx yaitu ibu xxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxx tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa ayah kandung almarhum xxx yang bernama xxx masih hidup;
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum xxx adalah :
 1. xxx (isteri);
 2. xxx (anak perempuan kandung);
 3. xxx (anak laki-laki kandung);
 4. xxx (ayah kandung);
- Bahwa Almarhum xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi di Bank Kaltimara dengan nomor rekening: xxx dan xxx Bank mandiri dengan nomor rekening: xxx dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman,

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. xxx (isteri);
 - b. xxx (anak kandung perempuan);
 - c. xxx (anak kandung laki-laki);
 - d. xxx (ayah kandung);adalah ahli waris yang sah dari almarhum (xxx);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Siti Azizah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,
Drs. H. Ahmad Syaukani
Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp70.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)